

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Firjatullah Pertiwi¹ Purwatiningsih²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang¹

Email: pertiwifirza@gmail.com¹ dosen00972@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Serpong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Serpong. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga total sample berjumlah 100 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* / MRA dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas pelayanan pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar sejajar dengan negara lain. Dalam upaya tersebut, diperlukan sumber pendanaan yang memadai, salah satunya berasal dari penerimaan pajak, yang memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara setiap tahunnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Data penerimaan pajak negara pada 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Pada 2021, Indonesia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, dengan penerimaan pajak mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh 19,3% dibanding 2020. Pertumbuhan lebih signifikan terjadi pada 2022 sebesar Rp1.716,77 triliun atau 34,3% dibanding 2021. Laju pertumbuhan 2023 dan 2024 lebih moderat, masing-masing 8,9% dan 3,5%, sehingga target APBN belum tercapai (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen inti dalam sistem *self-assessment*, yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif dalam melaksanakan kewajibannya (Dewi, dkk., 2022). Agea Ristiva Ristamada dan Purwatiningsih (2025) menyatakan bahwa kepatuhan diukur melalui pendaftaran, ketepatan pelaporan SPT, akurasi pembayaran, dan pelunasan tunggakan. Tingkat kepatuhan mencerminkan keberhasilan administrasi perpajakan sekaligus kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan institusi.

Permasalahan kepatuhan terlihat di KPP Pratama Serpong. Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 2020–2024 menunjukkan meski jumlah terdaftar meningkat, jumlah pelapor

SPT tidak sejalan. Pada 2024, hanya 45.338 dari 173.810 WPOP yang melaporkan SPT (KPP Pratama Serpong, 2025), menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan masih belum optimal. Faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak. Kualitas pelayanan adalah kemampuan organisasi menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten, mencakup kecepatan, ketepatan, empati, dan kesesuaian layanan (Rodriguez, 2024). Smith dan Johnson (2024) menekankan bahwa kualitas pelayanan merupakan hasil interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan yang dinilai berdasarkan kecepatan, ketepatan, empati, serta kesesuaian layanan dengan harapan pelanggan. Penelitian Hilwatun Nazwah dan Nera Marinda Machdar (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Rike dkk. (2022) memperoleh hasil serupa, sedangkan Devi Apriani dkk. (2025) menegaskan pentingnya kemudahan akses informasi dan bantuan responsif dari petugas pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Puspita N dan Jati I (2024) menyatakan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak dapat mendorong kepatuhan sukarela, namun efektivitasnya bergantung pada konteks pelaksanaan di lapangan.

Pemahaman peraturan perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan hukum, yang meningkatkan kepatuhan sukarela (Kurniawati Giawa, 2023); (Safitri dkk., 2025). Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan (Imakulata dkk., 2023; Ariwangsa, 2022; Wartoyo Hadi dkk., 2023), sementara penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan (Alia Nuraisah & Hendra Tanjung, 2022; Silviana Nuraini Kusuma & Djoko Kristianto, 2025). Sanksi perpajakan, baik administratif maupun pidana, berfungsi menimbulkan efek jera sekaligus edukatif, meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan (Yunita Lisnaningtyas Utami, 2024); (Afiqoh & Dewi Nasiroh, 2023). Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif (Wulandari dkk., 2024; Bani Saad dkk., 2024; Renny Melinda & Imam Susanto, 2022), namun ada juga yang menemukan tidak ada pengaruh signifikan (Anthonia Ditha Sendy Pratiwi & Klemensia Erna Christina Sinaga, 2023). Berdasarkan kondisi empiris di KPP Pratama Serpong dan perbedaan temuan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pemahaman peraturan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel sekaligus membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2018; W. Wiratna Sujarweni, 2025). Data diperoleh dari sumber primer, yaitu kuesioner yang disebarkan kepada responden, serta data sekunder dari dokumen, literatur, dan informasi terkait KPP Pratama Serpong (Undari Sulung & Mohamad Muspawi, 2024). Penelitian dilakukan di KPP Pratama Serpong, Tangerang, pada periode September hingga Desember 2025 (W. Wiratna Sujarweni, 2025). Variabel penelitian terdiri atas dependen, independen, dan moderasi. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa pengawasan ketat atau penerapan sanksi hukum (Yois Nelsari Malau, dkk., 2021). Variabel independen meliputi pemahaman peraturan perpajakan, yang mengukur sejauh mana wajib pajak memahami hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, serta sanksi pajak yang berfungsi sebagai instrumen pendorong kepatuhan melalui ancaman administratif dan pidana (Karina Elsani & Aries Tanno, 2023; Rofiana Adawiyah, dkk., 2023; Hantono & Sianturi, 2021). Variabel moderasi adalah kualitas pelayanan perpajakan, yang menilai kemampuan dan sikap pegawai fiskus dalam memberikan layanan serta kepuasan WPOP terhadap pelayanan yang diterima (Maria Imankualata, dkk., 2023).

Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Serpong sebanyak 185.029 WPOP. Sampel diambil menggunakan metode Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden (W. Wiratna Sujarweni, 2025; Sugiono, 2025; Nalendra, dkk., 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung maupun elektronik menggunakan Google Form dengan QR Code. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1–6 untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap fenomena sosial, dengan kisi-kisi disusun agar indikator variabel selaras dengan item pertanyaan (Sugiyono, 2025). Validitas diuji menggunakan Pearson correlation, dan reliabilitas diuji dengan koefisien Cronbach's Alpha, yang menunjukkan seluruh variabel valid dan reliabel (Ghozali, 2020; Sugiyono, 2018). Analisis data mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta regresi linier berganda untuk menguji pengaruh independen terhadap dependen. Hipotesis diuji menggunakan uji F, uji t, dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menilai efek moderasi kualitas pelayanan terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana model menjelaskan variasi variabel dependen, dengan pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi 5% (Sugiyono, 2025; Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KPP Pratama Serpong merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di wilayah DJP Banten. KPP Pratama Serpong yang sebelumnya bernama KPP Serpong berdiri pada tahun 1994 dan beralamat di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No.4 BSD Tangerang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/MK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan modernisasi struktur organisasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui modernisasi Kantor Wilayah DJP Banten dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern dengan nama KPP Pratama Serpong. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas responden berada pada kelompok usia 20–30 tahun sebanyak 67,6%, diikuti kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 16,6%, usia 41–50 tahun sebanyak 9,7%, dan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 6,2%. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 61,4%, sedangkan laki-laki sebanyak 38,6%. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 44,1%, diikuti S1/D4 sebanyak 38,6%, D3 sebanyak 9%, S2 sebanyak 7,6%, dan pendidikan lainnya sebanyak 0,7%. Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 67,6%, pegawai negeri sebanyak 13,8%, buruh sebanyak 9,7%, dan pekerjaan lainnya sebanyak 9%. Dengan demikian, responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia produktif muda, perempuan, berpendidikan SMA/SMK dan S1/D4, serta bekerja pada sektor swasta.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum data penelitian terkait variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasilnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	145	9.00	54.00	43.0414	6.79243
Sanksi Pajak	145	13.00	48.00	38.2759	6.48233
Kualitas Pelayanan Pajak	145	10.00	60.00	46.6414	8.02312
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	145	8.00	47.00	39.1034	6.14266
Valid N (listwise)	145				

Sumber: Output SPSS 26

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai rata-rata 43,04 dengan standar deviasi 6,79, variabel sanksi pajak rata-rata 38,28 (SD = 6,48), kualitas pelayanan pajak rata-rata 46,64 (SD = 8,02), dan kepatuhan wajib pajak rata-rata 39,10 (SD = 6,14). Nilai minimum dan maksimum tiap variabel menunjukkan penyebaran data yang relatif homogen. Secara keseluruhan, tingkat pemahaman peraturan, persepsi terhadap sanksi, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada pada kategori baik, sehingga data layak digunakan untuk analisis lanjutan dan pengujian hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas model regresi dengan menguji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas data.

Uji Normalitas

Uji dilakukan untuk menilai apakah distribusi variabel bebas dan dependen mengikuti distribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan grafik Normal Probability Plot dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan Normal P-P Plot, sebaran data mengikuti garis diagonal, yang menunjukkan distribusi normal. Sebagai uji pembandingan, Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,080 (>0,05), sehingga data penelitian dapat dianggap berdistribusi normal ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji kolmogorv-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.48744930
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.059
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080c

Sumber: Output SPSS 25

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan mendeteksi korelasi antarvariabel independen. Kriteria yang digunakan adalah nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil menunjukkan seluruh variabel independen memenuhi kriteria tersebut, yaitu pemahaman peraturan perpajakan (Tolerance 0,293; VIF 3,413), sanksi pajak (Tolerance 0,266; VIF 3,758), dan kualitas pelayanan pajak (Tolerance 0,477; VIF 2,097), sehingga tidak terjadi multikolinearitas ditunjukkan pada Tabel 3.

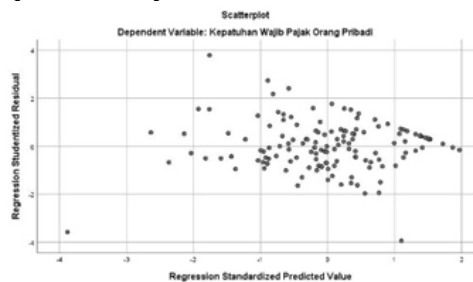
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.864	2.556		4.643	.000		
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.095	.103	.105	.924	.357	.293	3.413
	Sanksi Pajak	.317	.113	.334	2.803	.006	.266	3.758
	Kualitas Pelayanan Pajak	.236	.068	.309	3.466	.001	.477	2.097

Sumber : Output SPSS 26

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan menilai kesamaan variansi residual antarobservasi. Scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar acak tanpa pola tertentu di atas dan di bawah sumbu Y = 0, menandakan tidak ada heteroskedastisitas (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Untuk memastikan, dilakukan uji Glejser dengan mengkorelasikan nilai absolut residual terhadap semua variabel bebas. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan 0,738, sanksi pajak 0,210, dan kualitas pelayanan 0,741 (>0,05), sehingga model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.484	1.529		4.241	.000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.019	.057	-.048	-.335	.738
	Sanksi Pajak	-.078	.062	-.178	-1.260	.210
	Kualitas Pelayanan Pajak	.014	.041	.040	.331	.741

Sumber: Output SPSS 26

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel independen pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 11,864 + 0,095X_1 + 0,317X_2 + 0,236X_3 + e$, dimana konstanta sebesar 11,864 menunjukkan peningkatan kepatuhan sebesar 11,864 bila variabel independen dianggap konstan. Koefisien pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,095 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemahaman peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,095, koefisien sanksi

pajak sebesar 0,317 menunjukkan pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan, dan koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,236 menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,236, dengan asumsi variabel lain konstan. Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) yang melibatkan interaksi kualitas pelayanan dengan variabel independen menghasilkan persamaan $Y = 2,189 + 0,358X_1 + 0,289X_2 + 0,472Z - 0,006(X_1 \times Z) + 0,001(X_2 \times Z) + e$. Koefisien interaksi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memoderasi secara signifikan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan tetap memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan teori *Compliance Theory*, yang menekankan bahwa kepatuhan individu dipengaruhi oleh pemahaman aturan, sanksi, dan pengalaman pelayanan, namun interaksi moderasi pelayanan belum memperkuat pengaruh pemahaman atau sanksi secara signifikan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen—pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, serta interaksi moderasi—mampu menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,457, yang berarti 45,7% variasi kepatuhan dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 54,3% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan tarif pajak. Keterangan rinci terkait nilai R, R², Adjusted R², dan standar error dapat dilihat pada Tabel 5. Temuan ini menegaskan bahwa model regresi cukup memadai untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak, sekaligus menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor eksternal yang relevan.

Tabel 5. Hasil Koefisiensi Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.457	4.52546

Sumber: Output SPSS 26

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa ketiga variabel independent pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Fhitung adalah 41,067 dengan signifikansi 0,000, lebih besar dari Ftabel 2,67 pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan df1 = 3 dan df2 = 142. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak secara simultan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2533.691	3	844.564	41.067	.000 ^b
	Residual	2899.757	141	20.566		
	Total	5433.448	144			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: Output SPSS 26

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki thitung 0,924 dengan signifikansi 0,357, sehingga tidak signifikan terhadap kepatuhan dan H2 ditolak. Sebaliknya, sanksi pajak memiliki thitung 2,803 dengan signifikansi 0,006, sehingga signifikan dan H3 diterima, menunjukkan bahwa peningkatan sanksi pajak mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Tabel 7). Nilai ttabel yang digunakan adalah 1,976 berdasarkan taraf signifikan 5% dan df = 142.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.864	2.556		4.643	.000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.095	.103	.105	.924	.357
	Sanksi Pajak	.317	.113	.334	2.803	.006
	Kualitas Pelayanan Pajak	.236	.068	.309	3.466	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber :Output SPSS 26

Hasil Analisis Moderate Regression Analysis (MRA)

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa interaksi pemahaman peraturan perpajakan dengan kualitas pelayanan pajak memiliki thitung -0,541 dan signifikansi 0,590, sedangkan interaksi sanksi pajak dengan kualitas pelayanan pajak memiliki thitung 0,046 dan signifikansi 0,963. Kedua interaksi ini tidak signifikan karena thitung lebih kecil dari ttabel 1,976 dan signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga H4 dan H5 ditolak. Keterangan ini tercantum dalam Tabel 8, yang memuat semua koefisien, standar error, nilai t, dan signifikansi untuk analisis moderasi. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman peraturan maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun sanksi pajak tetap berpengaruh positif secara parsial.

Tabel 8. Hasil Uji MRA

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.189	7.841		.279	.781
	Pemahaman Peraturan Perpajakan					
	Pemahaman Peraturan Perpajakan*Kualitas Pelayanan Pajak	-.006	.012	-.590	-.541	.590
	Sanksi Pajak*Kualitas Pelayanan Pajak	.001	.015	.061	.046	.963

Sumber :Output SPSS 26

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai Fhitung sebesar 41,067 lebih besar dari Ftabel 2,67 dengan signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga H1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan Safitri dkk. (2025), Yunita Lisnaningtyas Utami (2024), dan Hartanto (2025), yang menegaskan bahwa semakin baik wajib pajak memahami peraturan dan menaati sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan. Berdasarkan

Compliance Theory, pemahaman aturan dan sanksi pajak saling berkaitan membentuk perilaku patuh, karena niat patuh muncul dari pemahaman peraturan dan persepsi jelas terhadap sanksi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis parsial menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ($t_{hitung} 0,924 < t_{tabel} 1,976$; signifikansi $0,357 > 0,05$), sehingga H2 ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sabrina Zainita Putri Madurano & Umaimah (2023) dan Tuti Meutia dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan teknis peraturan saja tidak cukup mendorong kepatuhan. Hal ini bertentangan dengan prediksi *Compliance Theory*, menekankan bahwa faktor psikologis dan sosial, seperti sikap, norma, kontrol perilaku, dan persepsi sanksi, berperan lebih dominan daripada sekadar pemahaman aturan teknis.

Pengaruh Sanksi Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel sanksi pajak memiliki $t_{hitung} 2,803 > t_{tabel} 1,976$ dengan signifikansi $0,006 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) dan Ryan Sufiyanto dkk. (2024), yang menegaskan bahwa penerapan sanksi berperan penting dalam mendorong pelanggar untuk patuh. Sesuai *Compliance Theory*, kepatuhan individu meningkat seiring beratnya sanksi, sementara transparansi dan penegakan hukum yang konsisten memperkuat efektivitas sanksi.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Interaksi pemahaman peraturan dan kualitas pelayanan pajak menunjukkan $t_{hitung} -0,541$ dengan signifikansi $0,590$, sehingga H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan Puspita N dkk. (2024) dan Alia Nuraisah & Hendra Tanjung (2022), yang menyatakan bahwa meskipun pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak, hal tersebut tidak selalu memperkuat pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan. Berdasarkan *Compliance Theory*, faktor internal (motivasi, kesadaran, pemahaman) dan faktor eksternal (pelayanan dan sanksi) bersama-sama membentuk perilaku patuh, sehingga pemahaman aturan tidak efektif tanpa dukungan kualitas pelayanan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Interaksi sanksi pajak dan kualitas pelayanan menunjukkan $t_{hitung} 0,046$ dengan signifikansi $0,963$, sehingga H5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan. Hasil ini mendukung penelitian Maria Maurin Ayu Atmanti & Budi Kurniawan (2024) dan Vina Ayu Safitri dkk. (2025), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan belum cukup mendorong WPOP untuk patuh hanya melalui sanksi pajak. Sesuai *Compliance Theory*, kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran dan motivasi internal, sedangkan pelayanan yang belum optimal tidak cukup memperkuat efek sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong. Secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, kualitas pelayanan pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta tidak mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh sanksi pajak, sementara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderasi belum menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Agustini, S., Dara Puspita, R., Pemahaman Pajak, D., Pajak, K., Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan, & Kasus KPP Pratama Depok Sawangan, S. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1).
- Alabi, A. W., Atanda, F. A., Akintoye, I. R., & Kajola, S. G. (2024). *Tax morale and taxpayers' compliance among SMEs in Nigeria. Journal of Management World*, 2024(2), 68–78. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i2.278>
- Alia Nuraisah & Hendra Tanjung. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva : Riset Akutansi Dan Keuangan*, 5 (3), 185–197.
- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amalia, A., & Budiantoro, R. A. (2025). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati: Peran kesadaran, sanksi, sosialisasi, dan kualitas pelayanan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(2), 169–186. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i2.1803>
- Apriani, D., Lilianti, E., & Putra, P. S. (2025). Pengaruh sanksi pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Media Akuntansi (MEDIASI)*, 8(1), 83–97.
- Aziz, B., & Purwatiningsih, P. (2025). Corporate governance, capital intensity, and tax avoidance: Evidence from food and beverage firms on the IDX (2019–2023). *Indonesian Financial Review*, 5(1), 216–235. <https://doi.org/10.55538/ifr.v5i1.92>
- Bio, M. J. E., & Suryadi, N. (2021). Pengaruh pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 3(1), Article 217. <https://doi.org/10.35829/econbank.v3i1.217>
- Briliany, G. K., & Rohman, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Castañeda-Rodríguez, V. M. (2025). *Association between tax morale and the perceptions around tax compliance: an empirical study for Latin America. International Review of Economics*, 72(2), 1–23. <https://doi.org/10.1007/s12232-025-00487-w>
- Celia, A. (2021). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.1234/jpa.2021.9.1.25>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi (studi pada hotel-hotel di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- Dewi, W. K., Erniwati, & Putri, C. N. (2022). Pengaruh korupsi pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 45–56.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Firda Ayu Zaskia, S. F. R. S. (2022). *Analysis Of Understanding Level Of Tax Regulation, Taxpayer Awareness, Tax Socialization And Tax Provisions Of E-Commerce UMKM Towards Taxpayer Compliance (Case Study On UMKM E-Commerce Business Owners In Kudus City)*. 7(2), 208–218. <http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2, No. 7*, 2694–2703.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Hantono, & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 9, No. 2*, 1237–1250.
- Hantono, & Wijaya, S. F. (2025). Dampak pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1238–1250. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2676>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2021). Efek moderasi kualitas pelayanan atas pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Economic and Business*, 2(2), 29–39. <https://doi.org/10.36655/jeb.v2i2.552>
- Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 548–561. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1723>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>

- Imakulata, M., Mitani, W., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 229–246. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1241>
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, F., Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(2), 231 <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>
- Istimiriyah Shahwah & Ajimat. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah mahasiswa (PIM)*, 5 No. 2.
- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276>
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). Tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1185>
- khobiru, A. P. P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 4 No.1.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). Factors influencing tax compliance in Indonesia. *RISSET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 001–013. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- Kusuma, S. N., & Kristianto, D. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, e-Filing, dan religiusitas terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak: Studi kasus wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3059–3076. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8466>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 81–99.
- Lukman, L., Asra, M., & Nasution, A. H. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim (studi wajib pajak orang pribadi Muslim di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah (JEBS)*, 8(1).
- Malau, Y. N., Lumban Gaol, T., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Maurin Ayu Atmanti, M., Kurniawan, B., Bisnis, F., & Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, U. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sunter, Jakarta Utara. In *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Universitas Kalbis* (Vol. 10, Issue 1).
- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>

- Melinda, R., & Susanto, I. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 293–300. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3847>
- Mustamu, F. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman. *e-journal.uajy.ac.id*.
- Nalendra, R., Sutanto, A., & Wijaya, B. (2021). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi pada UMKM di Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(2), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jap.2021.12.2.45>
- Nasiroh, D., & Wardatul Afiqoh, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151>
- ndrawan, R., & Larasati, A. Y. (2022). Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung Raya. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.22237>
- Ni Kadek Shita Satya Wati, I. M. S. C. K. Y. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan, TerhadapKepatuah WPOP. *Jurnal Akutansi Profesi*, 14 No.01.
- Nurdin, E., Sulvariany, T., & Sitti, N. F. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 1–14
- Nurul Amelia, P., & Arya Abdurachman, T. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dipengaruhi Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Perpajakan Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. *Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 137–149. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>
- Okoronkwo, N. I., Igweagbara, G., & Akor, J. E. (2025). *Impact of tax penalty on taxpayers' self-assessment in Nigeria. International Research Journal of Accounting, Finance and Banking*, 16(4), 1–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15212233>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Priyanti, N. A. J., Novianti, M., & Sitorus, L. M. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup). *BAES Jurnal: Bisnis Akuntansi Ekonomi Sains*, 2(1).

- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 934–943. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876>
- Puspita, N. N. T., & Jati, I. K. (2024). Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(7), 1863. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i07.p17>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i2.795>
- Putri, E. Y., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi Vol 7*, No 4, 97-110.
- Rahim, S., Rati, S., & Syahnur, K. N. F. (2023). Tax morale dan kepatuhan pajak: Studi empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 3(3), 863–874. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3136>
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9).
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9), 1–20
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 914–923.
- Roshita, H. I., & Umaimah, U. (2022). *The effect of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance of personal persons with religiosity as moderation. Indonesian Vocational Research Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.30587/ivrr.v2i1.4742>
- Safitri, V. A., Wulandari, A., Triatmaja, N. A., & Suryana, A. K. H. (2025). Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 121–130. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v13i1.1504>
- Samosir, H. E. S. (2025). Peran konsultan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tingkat kepatuhan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2). <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1582>
- Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). *The influence of taxpayer awareness, tax sanctions, tax service quality, and tax knowledge on the individual taxpayer compliance. Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i1.348>
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.2033>
- Setyani Putri, E. Y., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

- dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 96–110. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2959>
- Silaban, K. O., & Fitriyah, F. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pematang Siantar. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(12), 306–314.
- Silaban, K. O., & Fitriyah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pematang Siantar. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2, No. 12*, 306-314.
- Sinaga, A. C., Goh, T. S., & Ginting, M. C. (2025). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8), Article 2695. <https://doi.org/10.62281/v3i8.2695>
- Sitorus, Y., & Wardhani, I. I. (2024). Pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 6376–6384.
- Sufiyanto, R., Hegy Suryana, A. K., Triatmaja, N. A., Dwi Pratiwi, Y. N., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Boyolali). *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Suryani, C., Wawointana, T., Siwij, D. S. R., Saefa, I. D., Negeri, U., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2023). Kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 110–121. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1>
- Syahara, H. (2024). Implementasi dan peran teori stewardship pada konteks penelitian akuntansi: Studi literatur. *Karimah Tauhid*, 3(4).
- Wijayanti, A. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. *Musytari*, 11(9)
- T., Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pemahaman Peraturan Perpajakan, P., Layanan Fiskus, K., Pajak Dan Sanksi,. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Tobing, F. S. M. L., Siboro, D. T., & Hutapea, H. D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 324–330. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13644>
- Tuti Meutiaa, S. A. R. Y. R. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal mahasiswa Akutansi Samudra (JMS)*, 2 No. 3.
- Utami, V., & Yulianti, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 16, No. 1*, 15-26.

- Utami, Y. L. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6), 86–93. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>
- Utomo, P. W., Nugroho, R., & Cahyani, G. D. (2025). Analisis kepatuhan pajak pekerja muda Indonesia dengan pendekatan *Motivational Posture Theory*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 6(2), 461–472. <https://doi.org/10.35912/jakman.v6i2.2991>
- Vina Januanisa & Nelly Budiarti. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nusa Akutansi*, 1 No. 3, 1341–1359.
- Wati, N. K., Sara, I. M., & Yudha, C. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Akuntansi Profesi* Vol. 14, no. 01, 1-10.
- Wati, S. S., Sara, I. M., & Yudha, C. K. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 1–11. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.59113>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta). *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Widiyanti, P. S., Dwinanda, F., Noprianti, R., Kusumawati, Y., & Meliana, E. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self-assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online (studi kasus wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM secara online di Indonesia). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(3). <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.16031>
- Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal KHARISMA*, 4(2), 45–58
- Yuliani, S. P., Sistalia, T. A., & Yulianto, A. (2024). The effects of tax sanctions, taxpayer awareness, and tax understanding MSME on tax compliance: The moderating role of risk preference. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(2), 367–385. <https://doi.org/10.61194/ijtc.v5i2.1108>
- Zafira, H., Muid, D., & Wardhani, D. K. (2023). *Ethical perceptions of tax accounting and logistics administration management students towards tax evasion*. *Tax Accounting Applied Journal*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.14710/taaij.2023.19139>
- Zainita Putri Madurano, S. (2023). *The Effect of Understanding Tax Regulations, Modernization of the Tax Administration System, and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance*. *Sinomika Journal* / Volume, 2(3). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>